



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Sultan Syahrir No. 60 Pangkajene Boam (74111) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935 E-mail : dikporakobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor : 07/KPTS/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) BUMI TAMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Bunitama Gumajaya Abadi Nomor : 034/PAD-Wil.3/BGA/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010.
- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
  - b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan dasar;
  - c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil Studi Kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Dasar Swasta;
  - d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal DiKdas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

### MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Bumi Tama  
 Alamat : Kompleks Perumahan PT BCA Metro Manggo,  
 Desa Kraan Durian, kec. Kotawaringin Lama,  
 Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Penyelenggara : Yayasan Bhumitama Gunajaya Abadi
- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNIP);
3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, menitik beratkan dan tenaga kependidikan;

5. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
7. Bersedia dilibatkan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

**KETAWA** : Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta ini akan diratifikasi kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

**KESIMPULAN** : Keputusan ini bertakut sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Bure  
pada tanggal : 30 Januari 2013  
Kepala Dinas,  
  
**Drs. H. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610420 198903 1 009

Tembusan dituangsurutkan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bure;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di P. Bure;
3. Kepala Bappenas Kab. Kotawaringin Barat di P. Bure;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di P. Bure;
5. Kepala Cabang Dinas Kec. Kotawaringin Lama di Kotawaringin